

Deskripsi Oportunistik Eksekutif dalam Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012

Description Opportunistic Executive in Local Government Tax Collection District / City in East Java Year 2008-2012

Anjarizky Cancerina Putri
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: fahriena.can@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis deskripsi oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah pemerintah kabupaten / kota di provinsi jawa timur tahun 2008-2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan pemilihan sampel dengan menggunakan metode *total sampling*, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel yang berjumlah 29 Kabupaten dan 9 Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang melaporkan dan yang belum melaporkan salah satu komponen pajak daerah (BPHTB dan PBB) dimasukkan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder karena semua data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia dan di peroleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah / Pusat dan daerah (DJPK), jurnal, artikel maupun literatur yang berhubungan dengan data penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode analisis *Trend*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperilaku oportunistik selama tahun 2009, 2011, dan 2012. Sedangkan arah perkembangannya menunjukkan angka yang meningkat pada tahun 2013, 2014, dan 2015.

Kata kunci: deskripsi oportunistik eksekutif, pemungutan pajak daerah

Abstract

This study aims to identify and analyze the description of opportunistic , executive in local government tax collection district / city in East Java province in 2008-2012. This research is descriptive quantitative . Based on the selection of the sample with total sampling method , ie the entire population sampled totaling 29 districts and 9 Cities in East Java Province from 2008 to 2012 . Data used in this study is a secondary data because all data and information relating to research was available and was obtained through the official website of the Directorate General of Fiscal Balance Government / Central and local (DJPK) , journals , articles and literature related to the research data . Data analysis method used is descriptive quantitative method and the method of trend analysis . The results show that the opportunistic behavior of local governments in 2009 , 2011, and 2012 . While the direction of development showed increased numbers in 2013 , 2014 and 2015 .

Keywords: *description opportunistic executive, local tax collection*

Pendahuluan

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dapat dipungut oleh daerah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan yang paling potensial berupa pemasukan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah. Pada pengertian lain, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD Pemerintah, memegang peranan yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan pemungutannya. Optimalisasi pemungutan pajak daerah tidak terlepas dari ketepatan dalam

merencanakan target (anggaran) pajak daerah di dalam APBD. Penentuan target pajak daerah yang realistis sesuai dengan kemampuan daerah merupakan salah satu upaya untuk lebih mengefektifkan pemungutan pajak daerah. Sehingga target yang dianggarkan di dalam APBD benar-benar menggambarkan potensi riil yang dapat di realisasikan oleh pemerintah daerah.

Anggaran merupakan alat akuntabilitas, perencanaan dan pengendalian manajemen, serta sebagai alat kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian. Dalam upaya mencapai tujuan penganggaran khususnya anggaran pajak daerah, perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran eksekutif dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pajak daerah.

Di dalam pemerintahan mengenai pemungutan pajak daerah, belum tentu menunjukkan kondisi dan potensi riil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbandingan anggaran dan realisasi pajak daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2009 sampai dengan 2012 sebagaimana di sajikan di dalam APBD dan LRA menunjukkan angka yang selalu meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah cenderung meningkat dan efektif setiap tahunnya dari tahun 2008 sampai dengan 2012, dikarenakan realisasi pajak daerah mencapai target pajak yang sudah dianggarkan dan persentase efektivitasnya melebihi dari 100% setiap tahunnya. Tetapi, kondisi seperti ini belum tentu mengindikasikan bahwa semua pihak eksekutif (pemerintahan) dalam pemungutan pajak daerah tidak bersikap curang dan sesuai dengan Perda. Dengan realisasi yang lebih tinggi dari yang dianggarkan, hal tersebut terdapat kemungkinan bahwa pihak eksekutif menyusun target (anggaran) yang lebih rendah (asas minimal) dari potensi agar ketika realisasi dilaksanakan target tersebut lebih mudah dicapai. Sehingga, efektivitas pemungutan terhadap pajak daerah terlihat efektif maupun sangat efektif.

Dalam proses penyusunan anggaran, sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat eksekutif lebih dominan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab yang lebih besar dalam menyusun APBD. Selain lebih dominan dalam proses penyusunan anggaran, pejabat eksekutif juga bertindak sebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki asimetri informasi keuangan pemerintah daerah dibanding pejabat legislatif, hal inilah yang memberi peluang kepada pejabat eksekutif untuk berperilaku oportunistik. Perilaku oportunistik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memanfaatkan kesempatan yang ada, sehubungan dengan jabatan yang dipegangnya, untuk mewujudkan kepentingannya sendiri. Seharusnya, hasil pemungutan pajak daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditujukan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat di daerah. Oleh karena itu program-program yang dibiayai menggunakan APBD seharusnya benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya, program tersebut ditetapkan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain,

dengan menggunakan jabatan yang dipegangnya, maka pihak eksekutif akan berusaha memasukkan kepentingannya sendiri dalam penentuan anggaran yang dilakukan. Hal inilah yang dinamakan perilaku oportunistik (memanfaatkan kesempatan).

Beberapa penelitian tentang perilaku oportunistik, diantaranya adalah Riharjo (2009) dalam penelitiannya tentang perilaku oportunistik pejabat eksekutif dalam penyusunan APBD (studi empiris atas penggunaan penerimaan sumber daya alam) menemukan bahwa perilaku oportunistik pejabat eksekutif mendorong terjadinya belanja pegawai langsung dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD terhadap meningkatnya *slack* anggaran dalam penetapan alokasi belanja untuk kemakmuran rakyat yang berasal dari pendapatan sumber daya alam.

Abdullah dan Asmara (2006) dalam penelitiannya yang berjudul perilaku oportunistik legislative dalam penganggaran daerah menyimpulkan bahwa perubahan pendapatan sendiri berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik legislative. Namun, jenis pemerintah dan letak pemerintah tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik legislative. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perilaku oportunistik yang diperlihatkan legislatif dalam proses penyusunan anggaran tidak berbeda antara legislatif di kota dengan di kabupaten dan antara legislatif di Jawa/Bali dengan di luar Jawa/Bali.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah eksekutif berperilaku oportunistik dalam pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 dan bagaimana analisis *Trend* untuk deskripsi oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis deskripsi oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2008-2012.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena semua data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia dan di peroleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah/Pusat dan daerah (DJPK), jurnal, artikel maupun literatur yang berhubungan dengan data penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota yang ada di provinsi jawa timur dari tahun 2008 sampai dengan 2012, dan sebanyak pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur terpilih menjadi sampel penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total sampling* yakni seluruh populasi dijadikan sampelnya.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan 2 metode analisis yang pertama yaitu analisis deskriptif kuantitatif yang merupakan suatu analisis yang berusaha untuk memecahkan permasalahan dari data atau angka yang actual mengenai perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah dengan menghitung perubahan atau *spread* pajak daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Perhitungan *spread* (Δ) = APBD tahun berjalan (t) – APBD tahun sebelumnya (t-1) dan LRA tahun berjalan (t) – LRA tahun sebelumnya (t-1)

Perhitungan OE = Δ PD dalam Perda APBD tahun berjalan (t) - Δ PD dalam LRA tahun berjalan (t)

Metode yang kedua yaitu Analisis *Trend* merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relative cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut.

Untuk mengetahui perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah di provinsi jawa timur pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dipergunakan analisis *trend* dengan metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*). Dalam perhitungan ini menggunakan analisis *time series* dengan persamaan *trend* sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

Y = Variable perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah

a = Besarnya Y saat X = 0

b = Besarnya X jika Y mengalami perubahan 1 satuan

X = Variable waktu (tahun)

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah adalah suatu proses atau cara mendeskripsikan perilaku eksekutif mengenai tingkat oportunistik dalam pemungutan pajak daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur untuk periode waktu 2008 sampai dengan 2012. Di bawah ini adalah perubahan atau *spread* pajak daerah yang diambil dari APBD atau LRA yang digunakan dalam mengukur perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2008 – 2012 :

- *Spread* (Δ) = APBD tahun berjalan (t) – APBD tahun sebelumnya (t-1) atau LRA tahun berjalan (t) – LRA tahun sebelumnya (t-1)
- OE = Δ PD dalam LRA tahun berjalan (t) - Δ PD dalam Perda APBD tahun berjalan (t)

Spread pajak daerah menggambarkan kondisi atau perubahan suatu pajak daerah dari tahun berjalan ke tahun

sebelumnya yang dihasilkan setiap tahun apakah mengalami peningkatan atau bahkan sebaliknya yaitu mengalami penurunan. *Spread* pajak daerah yang akan dianalisis yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pehitungan *Spread* Pajak Daerah Tahun 2008 –2012


Tahun	Anggaran	Spread
2012	3.275.666.803.752,00	585.156.652.970,00
2011	2.690.510.150.782,00	1.356.704.408.340,00
2010	1.333.805.742.442,00	228.826.866.645,00
2009	1.104.978.875.797,00	106.666.636.748,00
2008	998.312.239.049,00	-

Realisasi	Spread
3.633.966.620.160,00	813.211.159.369,00
2.820.755.460.791,00	1.492.569.930.772,00
1.328.185.530.019,00	183.951.307.889,00
1.144.234.222.130,00	108.621.850.089,00
1.035.612.372.041,00	-

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Grafik 4.1

Perbandingan *Spread* Pajak Daerah Tahun 2009 – 2012



Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan *spread* anggaran maupun realisasi ini penting dilakukan untuk mengetahui atau merencanakan target di masa yang akan datang atau tahun-tahun berikutnya untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan hasil *spread* anggaran dan realisasi pajak daerah pada tabel 4.1 diatas mengalami fluktuasi dari tahun 2008 hingga 2012. Serta perubahan atau *spread* realisasi kecenderungan lebih besar dari *spread* anggaran pajak daerah. Hal ini terlihat dari grafik 4.1 yang memuat bahwa nilai yang paling rendah dari *spread* anggaran dan realisasi yaitu sebesar Rp.106.666.636.748,00 dan Rp.108.621.850.089,00 yang terjadi pada tahun 2009. Sedangkan nilai yang paling tinggi dari *spread* anggaran dan realisasi yaitu sebesar Rp.1.356.704.408.340,00 dan Rp.1.492.569.930.772,00 yang terjadi pada tahun 2011. Tetapi, pada tahun 2010 *spread* anggaran justru lebih besar

Rp.228.826.866.645,00 dari realisasinya yang mencapai nilai Rp.183.951.307.889,00.

Untuk mengetahui adanya perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam pemungutan pajak daerah melalui perhitungan yang kedua yang tercantum pada tabel 4.2 di bawah berikut ini :

Tabel 4.2
Selisih Spread Realisasi dengan Spread Anggaran

Tahun	Spread Anggaran Pajak Daerah
2012	585.156.652.970,00
2011	1.356,704.408.340,00
2010	228.826.866.645,00
2009	106.666.636.748,00

Spread Realisasi Pajak Daerah	Selisih
813.211.159.369,00	228.054.506.399,00
1.492.569.930.772,00	135.865.522.432,00
183.951.307.889,00	(44.875.558.756,00)
108.621.850.089,00	1.955.213.341,00

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Kecenderungan pemerintah dalam menyusun anggaran khususnya pajak daerah tidak dibesarkan tetapi dibuat kenaikannya tidak terlalu tinggi dari tahun sebelumnya. Ini adalah factor politik (kepentingan individu) yang tujuannya adalah jika ditinggikan anggarannya takut tidak mencapai target pajak daerah. Jika tidak tercapai maka kinerja pemerintah tidak maksimal. Perhitungan pada tabel 4.2 merupakan selisih dari *spread* realisasi dengan *spread* anggaran pajak daerah untuk mengetahui perilaku oportunistik atau sikap pemerintah daerah yang selalu mencari keuntungan dari kesempatan yang ada demi kepentingannya sendiri-sendiri. Jadi, kategori dari perilaku oportunistik yaitu apabila hasil dari pemungutan pajak daerah (realisasi) lebih besar dari anggaran pajak daerah di pemerintahan tersebut atau anggaran pajak daerahnya lebih rendah dari realisasi pajak daerah. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan dari *spread* realisasi pajak daerah, maka semakin tinggi pula selisih yang dihasilkan dan semakin besar pula kemungkinan adanya sikap oportunistik dari aparat pemerintahan terhadap pemungutan pajak daerah.

Semakin rendah nilai yang dihasilkan dari *spread* realisasi pajak daerah tersebut, maka semakin rendah pula selisih yang dihasilkan dan semakin kecil pula kemungkinan adanya sikap oportunistik dari aparat pemerintahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa rendahnya realisasi itu adalah hasil dari kecurangan pihak yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.2 di bawah, dapat diketahui bahwa kinerja pemda kabupaten/kota di provinsi jawa timur tergolong baik yaitu *spread* realisasi yang cenderung lebih besar dari anggaran pajak daerah. Tetapi, hasil kinerja atas pemungutan pajak daerah ini belum tentu sesuai dengan kondisi yang riil.

Grafik 4.2

Perbandingan Selisih Spread Realisasi dengan Spread Anggaran



Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan perhitungan diatas, selisih dari *spread* realisasi dan anggaran pajak daerah yang dihasilkan cenderung mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 2010, selisih yang dihasilkan menurun dari Rp.1.955.213.341,00 (2009) menjadi Rp.(44.875.558.756,00). Lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada grafik 4.2 yang nampak bahwa pada tahun 2012 kenaikan selisih *spread* realisasi dengan anggaran terjadi dan mengalami penurunan pada tahun 2010.

Analisis Trend

Dalam perhitungan ini menggunakan analisis *time series* dengan persamaan *trend* sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

Y = Variable perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah

a = Besarnya Y saat X = 0

b = Besarnya X jika Y mengalami perubahan 1 satuan

X = Variable waktu (tahun)

Tabel 4.3

Analisis Trend untuk Perilaku Oportunistik Eksekutif Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Tahun	X	Perilaku Oportunistik (Y)
2009	-1	1.955.213.341,00
2011	0	135.865.522.432,00
2012	1	228.054.506.399,00
Total		365.875.242.172,00

X.Y	X ²
(1.955.213.341,00)	1
0	0
228.054.506.399,00	1
226.099.293.058,00	2

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{365.875.242.172,00}{3} = 121.958.414.057,00$$

$$Y = a + bX$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{226.099.293.058,00}{2} = 113.049.646.529,00$$

$$Y = 121.958.414.057,00 + 113.049.646.529,00 (X)$$

Hasil Perhitungan *Trend*:

$$Y (2009) = 121.958.414.057,00 + 113.049.646.529,00 (-1) = 8.908.767.528,00$$

$$Y (2011) = 121.958.414.057,00 + 113.049.646.529,00 (0) = 121.958.414.057,00$$

$$Y (2012) = 121.958.414.057,00 + 113.049.646.529,00 (1) = 235.008.060.586,00$$

$$Y (2013) = 121.958.414.057,00 + 113.049.646.529,00 (2) = 348.057.707.115,00$$

$$Y (2014) = 121.958.414.057,00 + 113.049.646.529,00 (3) = 461.107.353.644,00$$

$$Y (2015) = 121.958.414.057,00 + 113.049.646.529,00 (4) = 574.157.000.173,00$$

Jika dilihat pada grafik 4.3 dibawah ini, maka nampak jelas perbandingan arah perkembangan perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah. Secara grafik nampak bahwa perkembangan perilaku oportunistik eksekutif dari tahun ke tahun meningkat.

Trend untuk perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menggambarkan kecenderungan arah perkembangan perilaku oportunistik dari tahun 2008 hingga tahun 2012 yang cenderung meningkat yaitu dari Rp.8.908.767.528,00 naik menjadi Rp.235.008.060.586,00. Sehingga ini merupakan sesuatu hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan pengawasan yang ketat bagi pihak eksekutif penyusun anggaran maupun petugas yang memungut yang dilihat dari analisis *Trend* untuk perilaku oportunistik dalam pemungutan pajak daerah. Terkecuali di tahun 2008 dan 2010 tidak dilakukan dalam perhitungan analisis *trend* karena ini disesuaikan dengan *spread* dan selisih dari realisasi dan anggaran pajak daerah pada perhitungan awal. Dan untuk peramalan tahun yang akan datang yaitu pada tahun 2013 diperkirakan perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah akan naik dan mencapai perhitungan menjadi Rp.348.057.707.115,00, di tahun 2014 menjadi Rp.461.107.353.644,00, dan untuk tahun 2015 mencapai perhitungan menjadi Rp.574.157.000.173,00.

Grafik 4.3
Trend untuk Perilaku Oportunistik



Pembahasan

1) Spread Pajak Daerah

Hasil perhitungan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa untuk *spread* anggaran pajak daerah dapat diketahui bahwa *spread* atau perubahan anggaran pajak daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur untuk tahun 2009 sebesar Rp.106.666.636.748,00, tahun 2010 sebesar Rp.228.826.866.645,00, tahun 2011 sebesar Rp.1.356.704.408.340,00, dan tahun 2012 sebesar Rp.585.156.652.970,00. Untuk tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 *spread* anggaran pajak daerah mengalami fluktuasi. Peningkatan ini terjadi di tahun 2009, 2010, dan 2011, sedangkan penurunan *spread* anggaran pajak daerah ini terjadi di tahun 2012.

Spread realisasi pajak daerah dapat diketahui bahwa perubahan realisasi pajak daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur untuk tahun 2009 sebesar Rp.108.621.850.089,00, tahun 2010 sebesar Rp.183.951.307.889,00, tahun 2011 sebesar Rp.1.492.569.930.772,00, dan tahun 2012 sebesar Rp.813.211.159.369,00. Untuk tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 *spread* realisasi pajak daerah juga berfluktuasi, adanya peningkatan dan penurunan. Peningkatan ini terjadi di tahun 2009, 2010, dan 2011, sedangkan penurunan *spread* realisasi pajak daerah ini terjadi di tahun 2012.

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 4.1 serta grafik 4.1, dapat disimpulkan bahwa *spread* atau perubahan realisasi kecenderungan lebih besar dari *spread* anggaran pajak daerah. Hal ini terlihat dari tabel yang memuat bahwa nilai yang paling rendah dari *spread* anggaran dan realisasi yaitu sebesar Rp.106.666.636.748,00 dan Rp.108.621.850.089,00 yang terjadi pada tahun 2009. Sedangkan nilai yang paling tinggi dari *spread* anggaran dan realisasi yaitu sebesar Rp.1.356.704.408.340,00 dan Rp.1.492.569.930.772,00 yang terjadi pada tahun 2011. Tetapi, pada tahun 2010 *spread* anggaran justru lebih besar Rp.228.826.866.645,00 dari realisasinya yang mencapai nilai Rp.183.951.307.889,00.

Spread anggaran pajak daerah berdasarkan tabel dan grafik 4.1 dari tahun 2009-2010 mengalami peningkatan dari Rp.106.666.636.748,00 menjadi Rp.228.826.866.645,00. Pada tahun 2010-2011 juga mengalami peningkatan yang justru lebih tinggi yaitu dari Rp.228.826.866.645,00 menjadi Rp.1.356.704.408.340,00. Hal ini menunjukkan bahwa pihak eksekutif dalam menyusun anggaran pajak daerah mengusulkan atau menetapkan target (anggarnya) yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ada banyak hal yang menyebabkan *spread* anggaran meningkat. Salah satunya adalah karena potensi pajak daerah yang mengalami kenaikan atau bisa jadi karena tarif pajak daerahnya naik. Karena hal tersebut, dapat menjadi perhitungan oleh Pemda. Anton (2014) menyatakan bahwa besarnya potensi di suatu daerah dapat mematok target pendapatan daerah tahun depan yang lebih tinggi. Jadi kondisi-kondisi tersebut bisa dijadikan dasar kenaikan anggaran.

Terkadang ada juga kenaikan anggaran tersebut terjadi karena factor politik yaitu karena kepentingan-kepentingan politik tertentu khususnya Pemda. Bukan hanya

itu, pelaksanaan sistem pungutan pajak yang efektif juga menjadi pertimbangan naiknya target anggaran pajak daerah dan juga pengeluaran pemerintah yang meningkat sehingga mengharuskan pemerintah meningkatkan anggarannya. Di samping itu juga efektifnya pemungutan pajak BPHTB yang berlangsung mulai tanggal 1 Januari 2011. Hal ini yang mengakibatkan *spread* anggaran pajak daerah meningkat.

Sedangkan untuk tahun 2011-2012 *spread* anggaran pajak daerah mengalami penurunan drastis dari Rp.1.356,704.408.340,00 menjadi Rp.585.156.652.970,00. Penyebab dari penurunan ini dikarenakan akibat diberlakukannya UU Nomer 2008 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut sunyoto (2011), sebelum adanya UU Nomer 2008 Tahun 2009, pemerintah daerah bebas untuk memungut pajak apa saja dan bisa membuat kebijakan sendiri tentang pemungutan pajak daerah. Tetapi, sejak adanya UU Nomer 2008 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu sudah ditentukan pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang boleh dipungut. Sehingga, pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak ada di dalam daftar UU Nomer 2008 Tahun 2009 tidak boleh di pungut. Karena adanya undang-undang tersebut, maka sejak undang-undang tersebut diberlakukan, mengakibatkan pajak-pajak daerah tertentu atau retribusi daerah tertentu yang semula dipungut oleh pemerintah daerah menjadi tidak boleh di pungut. Hal itu lah yang menyebabkan anggaran pajak daerah tersebut menurun sehingga mempengaruhi *spread* anggarannya.

Sebab lain yang membuat pajak daerah menurun karena potensi pajak daerah yang menurun atau pemerintah daerah sendiri kurang aktif dalam pemungutan pajak daerah dari sisi petugas pajaknya. Akhirnya sebuah kebijakan diputuskan dimana pemerintah menurunkan anggaran pajak daerah. Penurunan anggaran tersebut disesuaikan dengan potensi setiap pajak daerah dan kinerja petugas pajak dalam memungut pajak daerah tersebut. Maka dari itu *spread* pajak daerah menurun dari tahun sebelumnya.

Spread realisasi pajak daerah berdasarkan tabel dan grafik 4.1 dari tahun 2009-2010 mengalami peningkatan dari Rp.108.621.850.089,00 menjadi Rp.183.951.307.889,00. Pada tahun 2010-2011 *spread* realisasi pajak daerah juga mengalami kenaikan dari Rp.1.015.503.697.061,00 menjadi Rp.1.390.922.000.000,00. Peningkatan *spread* realisasi tersebut disebabkan karena potensi yang ada di daerah dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga telah berusaha keras untuk meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Samanglangi (2011) menyatakan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Ini tidak lepas dari maksimalnya kinerja dari aparat pemerintah yang bertanggungjawab dalam pemungutan pajak daerah, tidak ada kebocoran pajak, serta adanya kejelasan dalam proses pemungutan. Ini menjadi pertimbangan meningkatnya *spread* realisasi pajak daerah serta pertimbangan mengenai

penetapan UU Nomer 2008 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kenaikan tersebut bisa dilihat dari tahun sebelumnya, berapa angka nominal yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak daerah.

Sedangkan dari tahun 2011-2012 *spread* realisasi pajak daerah yang terdapat pada tabel mengalami penurunan drastis dari Rp.1.492.569.930.772,00 menjadi Rp.813.211.159.369,00. Turunnya *spread* realisasi pajak daerah ini salah satunya dikarenakan pengaruh krisis global terhadap perusahaan di dalam negeri. Fuad (2013) menyatakan bahwa pelambatan ekonomi global menyebabkan permintaan komoditas juga mengalami pelemahan. Apalagi harga komoditas juga menurun yang menyebabkan penerimaan perusahaan komoditas juga menurun, sehingga setoran pajaknya juga menurun.

Salah satu sebab lain yang mempengaruhi menurunnya *spread* realisasi pajak daerah yaitu menurunnya kinerja eksekutif dalam memungut pajak daerah atau tidak maksimalnya layanan pajak daerah, dan menurunnya potensi pajak daerah di daerah tersebut. Penyebab lainnya yaitu telah diberlakukannya UU Nomer 2008 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Serta adanya kebocoran pajak daerah yang disebabkan karena lemahnya pengawasan kepada aparat. Misalnya, menerima pajak Rp.1.000.000,00 tetapi tidak semua uang tersebut disetorkan ke kas daerah.

2) Selisih *Spread* Realisasi dan Anggaran (Perilaku Oportunistik)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2, setiap tahun menunjukkan nilai yang besar dimana *spread* anggaran dan realisasinya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Uraian deskripsi *spread* anggaran dan realisasi di atas menggambarkan nilai selisih yang besar antara *spread* anggaran pajak daerah dengan realisasinya.

Dapat diketahui bahwa untuk mengetahui perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah dapat diukur dengan menghitung selisih realisasi dan anggaran pajak daerah. Pada grafik 4.2 sesuai dengan perhitungan pada tabel 4.2, selisih *spread* realisasi pajak daerah dan *spread* anggaran pajak daerah **tahun 2009, 2011, dan 2012** bersaldo positif dan menghasilkan angka Rp.1.955.213.341,00, Rp.135.865.522.432,00, dan Rp.228.054.506.399,00. Pencapaian angka tersebut, disebabkan karena *spread* anggaran pajak daerah lebih rendah dari realisasinya. Dan di tahun tersebut pula, penerimaan pajak daerah atau realisasi pajak daerah telah mencapai target yang sudah direncanakan.

Dengan kondisi realisasi yang lebih besar dari target yang dianggarkan, ini seolah-olah kinerja eksekutif sudah mencapai maksimal dan efektif dalam pemungutannya. Sementara itu, hal ini belum tentu menunjukkan kondisi atau potensi yang sebenarnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa jadi pihak eksekutif berusaha memaksimalkan pemungutannya dengan merendahkan target anggaran pajak daerah agar target yang sudah direncanakan tersebut mudah untuk dicapai. Dengan demikian, pihak eksekutif bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik atas pencapaian target anggaran pajak daerah.

Pelampauan pajak daerah di kabupaten/kota mungkin juga merupakan dampak kebijakan pemerintah

yang telah membuka keran penambahan sumber pajak daerah di kabupaten/kota melalui BPHTB dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor perkotaan dan pedesaan. Pengalihan pajak dari pajak pusat menjadi pajak daerah dimana sebagian besar daerah sudah melakukan pemungutan BPHTB sejak tanggal 1 Januari 2011 (secara efektif) sedangkan PBB-P2 berlaku efektif mulai 1 Januari 2014 (Sunyoto, 2011). Biasanya selisih *spread* ini diartikan sebagai sebuah prestasi atau kinerja yang baik. Namun, harus dipahami bahwa kemungkinan pencapaian (yang terlalu besar) tersebut diakibatkan karena penetapan target pajak daerah terlalu rendah. Dari perspektid keagenan, hal ini menunjukkan perilaku oportunistik eksekutif yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah.

Sehingga dengan adanya pajak baru tersebut akan menambah realisasi atau penerimaan pajak daerah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerimaan pajak daerah yang lebih besar dari anggaran, belum tentu mengindikasikan kondisi yang sebenarnya. Ini patut untuk diketahui bahwa dengan kekuasaan dan jabatan yang dipegang oleh pihak eksekutif, itu membuat pihak eksekutif bisa bertindak sesuai dengan keinginannya. Dikarenakan kesempatan yang ada, membuat pihak eksekutif merasa diuntungkan dan dapat berperilaku oportunistik. Dengan demikian, realisasi yang tinggi dan mencapai target itu bisa saja perbuatan pihak eksekutif yang merendahkan target pajak daerahnya sehingga kinerjanya terlihat bagus dan efektif.

Menurut Suja'ie (2013) tentang oportunistik perumus kebijakan anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2013, menyatakan adanya kepentingan individu perumus kebijakan anggaran dan kelompok tertentu yang bertentangan kepentingan publik dalam kebijakan anggaran. Hal tersebut diperkuat dengan adanya perilaku oportunistik dan praktek *brokery* antar perumus kebijakan anggaran dalam pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2010. Perilaku tersebut berupa *mark down* dalam pendapatan dan *mark up* dalam belanja (Rohman, 2011: 191). *Mark down* dalam proyeksi pendapatan dilakukan eksekutif dengan mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) dari potensi agar ketika realisasi dilaksanakan target tersebut lebih mudah dicapai.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan tepat waktu. Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Kebiasaan pejabat eksekutif dalam mengelola keuangan maupun dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun standar akuntansi pemerintahan dapat mendorong pejabat eksekutif untuk merendahkan target pajak daerah agar dapat mencapai realisasi yang lebih tinggi dan seolah-olah memiliki kinerja untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Selisih *spread* realisasi dan anggaran pajak daerah tahun 2010 menghasilkan angka atau bersaldo negative

yaitu Rp.(44.875.558.756,00). Pencapaian angka tersebut disebabkan karena target anggaran pajak daerah lebih besar dari realisasi pajak daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja aparat pemerintah kurang maksimal dan terlalu santai. Suryadi (2014) dalam sebuah artikel menyatakan bahwa rendahnya realisasi anggaran, tidak lain dipicu sikap para birokrasi (PNS) yang masih mengedepankan budaya santai dalam sistem kinerja mereka. Hal ini seharusnya tidak boleh dibiarkan menyusul pola penganggaran kali ini berbasis kinerja.

Realisasi pajak daerah merupakan penyerapan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan dalam pembangunan rumah tangga daerah dan pengeluaran daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan dan pengeluaran daerah akan sulit untuk di penuhi. Apabila kita hanya melihat realisasi pajak daerah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran (induk/awal), maka hal tersebut bisa menjadi sangat bias, karena seolah-olah penyerapan pajak daerah di dalam APBD sangat baik padahal tidak sepenuhnya seperti itu.

Di samping permasalahan yang telah disebutkan di atas, beberapa hal yang juga menyebabkan rendahnya realisasi pajak daerah dari anggaran pajak daerah pada tahun tersebut yaitu adanya semacam ketidakjelasan proses pemungutan, kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal ini disebabkan juga karena adanya UU nomer 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebenarnya, PBB-PP itu merupakan pajak lama tetapi PBB-PP sebelum tahun 2014 itu merupakan pajak pusat. Obyek PBB-PP ada di pemerintah daerah tetapi pajak tersebut merupakan pajaknya pemerintah pusat. Yang dimaksud pajak pusat tersebut yaitu kewenangan pemungutan ada di daerah tetapi hasilnya disetorkan ke kas Negara bukan ke kas daerah. Sedangkan dari hasil pemungutan PBB-PP sebesar 64,8% dikembalikan lagi ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yaitu dana bagi hasil PBB-PP.

Adanya dampak krisis ekonomi pun juga bisa membuat rendahnya realisasi pajak daerah dibandingkan dengan anggaran. Salah satu komponen dari pajak daerah yaitu Pajak restoran. Jika daya beli masyarakat menurun, maka pendapatan restoran akan menurun. Jika Pendapatan restoran menurun maka pajak daerah juga menurun. Inilah yang membuat realisasi pajak daerah menjadi lebih rendah dari anggaran. Sehingga membuat *spread* realisasi pajak daerah juga menurun.

Pembahasan Hasil Analisis Trend

1) Analisis Trend

Setelah dilakukan analisis deskriptif kuantitatif pada tahap awal perhitungan, selanjutnya analisis trend digunakan untuk mengetahui arah perkembangan perilaku oportunistik eksekutif. Telah diketahui bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 2012 yang mencapai *spread* realisasi lebih besar dari anggaran pajak daerah yaitu berada pada tahun 2009, 2011, dan 2012. Sehingga di tahun tersebut perlu di analisis untuk mengetahui kemungkinan adanya sikap oportunistik dari pihak pemerintah daerah (eksekutif) dan melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Analisis trend

adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Trend dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi apa data di masa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data pada suatu waktu dalam kurun waktu tertentu (Ratih, 2010).

Kecenderungan arah perkembangan perilaku oportunistik dari tahun 2008 hingga tahun 2012 berlangsung selama 3 tahun, terkecuali tahun 2008 dan 2010. Kecenderungan ini meningkat yaitu Rp.8.908.767.528,00 di tahun 2009, Rp. 121.958.414.057,00 di tahun 2011, dan Rp.235.008.060.586,00 di tahun 2012. Dengan meningkatnya kecenderungan arah perkembangan perilaku oportunistik tersebut, sehingga ini merupakan sesuatu hal yang buruk untuk tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013, 2014, dan 2015 dari pemungutan pajak daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang dilihat pada analisis *Trend*. Hal tersebut dikarenakan pajak daerah merupakan komponen PAD yang paling memiliki peranan penting dan merupakan sumber potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah.

BPHTB selama ini merupakan pajak pemerintah pusat, namun dengan diterbitkannya UU Nomer 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dilimpahkan menjadi pajak daerah. Hal ini berarti kewenangan untuk memungut BPHTB beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga hasil pemungutan BPHTB sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah. Inilah yang dikatakan kenapa pajak daerah merupakan sumber potensial untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah, karena hasil penerimaan pendapatan daerah sebagian besar dari pemungutan pajak daerah. Dengan jabatan serta kekuasaan dari pihak eksekutif, kemungkinan itu akan dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk memenuhi keinginan demi mencapai keuntungan pribadi, yaitu dengan menurunkan anggaran pajak daerahnya. Dengan kewenangan dan kondisi seperti itulah yang membuat eksekutif mampu berperilaku oportunistik.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Peningkatan *spread* anggaran pajak daerah disebabkan karena (1) potensi pajak daerah yang mengalami kenaikan atau bisa jadi karena tarif pajak daerahnya naik, (2) factor politik yaitu karena kepentingan-kepentingan politik tertentu khususnya Pemda, (3) pelaksanaan sistem pungutan pajak yang efektif, (4) pengeluaran pemerintah yang meningkat sehingga mengharuskan pemerintah meningkatkan anggarannya, (5) berlakunya secara efektif pemungutan pajak BPHTB yang berlangsung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Sedangkan penurunan *spread* anggaran pajak daerah disebabkan karena (1) diberlakukannya UU Nomer 2008 Tahun 2009 tentang PDRD, (2) potensi pajak daerah yang menurun, (3) pemerintah daerah kurang aktif dalam pemungutan pajak daerah, (4) menurunnya kinerja petugas pajak dalam memungut pajak daerah tersebut. Akhirnya

sebuah kebijakan diputuskan dimana pemerintah menurunkan anggaran pajak daerah.

Peningkatan *spread* realisasi pajak daerah disebabkan karena (1) potensi yang ada di daerah dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan, (2) tidak lepas dari kinerja yang baik dari aparat pemerintah yang bertanggungjawab dalam pemungutan pajak daerah, (3) tidak ada kebocoran pajak daerah, (4) adanya kejelasan dalam proses pemungutan.

Sedangkan penurunan *spread* realisasi pajak daerah disebabkan karena (1) pengaruh krisis global terhadap perusahaan di dalam negeri, (2) potensi setiap pajak daerah di pemerintahan tersebut menurun, (3) menurunnya kinerja eksekutif dalam memungut pajak daerah atau tidak maksimalnya layanan pajak daerah, (4) diberlakukannya UU Nomer 2008 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, (5) adanya kebocoran pajak daerah yang disebabkan karena lemahnya pengawasan kepada aparat.

Selisih *spread* realisasi dan anggaran pajak daerah tahun 2009, 2011, dan 2012 menghasilkan angka yang bersaldo positif. Pencapaian angka tersebut disebabkan karena (1) *spread* anggaran pajak daerah lebih rendah dari realisasinya, (2) penerimaan pajak daerah atau realisasi pajak daerah telah mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya, (3) dampak kebijakan pemerintah yang telah membuka keran penambahan sumber pajak daerah di kabupaten/kota melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan dan BPHTB, dan (4) kecenderungan pemerintah daerah yang selalu menurunkan target anggaran pajak daerah yang sudah direncanakan tersebut mudah untuk dicapai. Hal inilah yang disebut perilaku oportunistik dalam pemerintahan.

Sedangkan selisih *spread* realisasi dan anggaran pajak daerah tahun 2010 menghasilkan angka yang bersaldo negatif. Pencapaian angka tersebut disebabkan karena (1) *spread* anggaran pajak daerah lebih besar dari realisasi pajak daerah, (2) adanya semacam ketidakjelasan proses pemungutan, (3) kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, (4) adanya UU nomer 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, (6) adanya dampak krisis ekonomi pun juga bisa membuat rendahnya realisasi pajak daerah dibandingkan dengan anggaran. Inilah yang membuat realisasi pajak daerah menjadi lebih rendah dari anggaran. Sehingga membuat *spread* realisasi pajak daerah juga menurun.

Hasil analisis *Trend* menunjukkan bahwa kecenderungan arah perkembangan perilaku oportunistik dari tahun 2008 hingga tahun 2012 yang selalu meningkat dan ini berlangsung selama 3 tahun, terkecuali tahun 2008 dan 2010. Dengan meningkatnya kecenderungan arah perkembangan perilaku oportunistik eksekutif tersebut, sehingga ini merupakan sesuatu hal yang buruk untuk tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 dari pemungutan pajak daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang dilihat dari analisis *Trend* untuk mengetahui kecenderungan seberapa lamakah pihak eksekutif berperilaku oportunistik dalam pemungutan pajak daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membatasi kesempurnaan dari penelitian ini, maka diharapkan lebih diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Berbagai keterbatasan dalam penelitian ini antarlain :

1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak begitu besar hanya pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur saja.
2. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah belum adanya kesepakatan secara bulat mengenai pengukuran perilaku oportunistik eksekutif dalam pemungutan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan *spread* anggaran dan realisasi pajak daerah serta analisis *trend* untuk mengukur perilaku oportunistik dan perkembangannya.
3. Adanya perbedaan dalam penerapan Pajak Bumi dan Bangunan antara Daerah/Kabupaten yang satu dengan yang lain pada tahun 2012-2014

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy. 2006. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Abdullah, Syukriy. 2012. *Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya; Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Disertasi Program Studi Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: tidak dipublikasikan
- Dwirandra. 2008. *Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006*. Jurnal Akuntansi Bisnis. Volume III, No. 2 Juli 2008. Halaman 133-143.
- Faidy Suja'ie, Ach. 2013. *Oportunisme Perumus Kebijakan Anggaran dalam Penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Fathony, Adi Dicka. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas diponegoro
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. BPFE, UGM. Yogyakarta.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Group. Jakarta.
- Kamaliah, Darlis dan Virsanita. 2010. *Pengaruh Perilaku Oportunistik Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial*. Jurnal Ekonomi. Volume 18, Nomor 2 Juni 2008.
- Lutfi, Achmad. 2006. *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi. Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Edministrasi, FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.
- Maryono, Riky. 2013. *Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mansury, R. 1994. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Bina Rena Pariwisata. Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Nurmayanti. 2008. *Perilaku Oportunistik Legislatif dan Eksekutif Dalam Penyusunan APBD*. Jurnal. Ekuitas Vol. 14 No. 3 September 2010: 388 – 410.
- Rosdiana, Haula & Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Makara, Sosial Humaniora. Volume VII, No. 2 Desember 2003. Halaman 49-53.
- Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartingsih. 2008. *Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume VII, No. 2 September 2008. Halaman 162-173.
- Sidik, Mahfud dan Suwondo. 1996. *Keuangan Daerah*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*; Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Dari Internet:
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- <http://jatimprov.go.id>